



**PUTUSAN**

Nomor 223 K/Mil/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **RADEN MUHAMAD NURCAHYA;**  
Pangkat/NRP : Mayor Pnb/533709;  
Jabatan : Pa Instruktur Penerbang Golongan VI  
Wingdikterbang;  
Kesatuan : Lanud Adi Sutjipto;  
Tempat Lahir : Bandung;  
Tanggal Lahir : 27 Mei 1984;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Flat Jupiter Nomor 10 Komplek TNI AU  
Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer Tinggi II  
Jakarta karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer  
Tinggi II Jakarta tanggal 12 Maret 2018 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menyatakan Terdakwa  
Mayor Pnb RADEN MUHAMAD NURCAHYA, NRP 533709 telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362  
KUHP;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 223 K/Mil/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mayor Pnb RADEN MUHAMAD NURCAHYA, NRP 533709 dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 1) 1 (satu) lembar *Notice of Warning Report* Nomor A/20170624/1075 tanggal 28 Juni 2017 yang dikeluarkan dari Singapore Police Force;
  - 2) 1 (satu) lembar Scan Surat Peringatan dari Kepolisian Singapura Mayor Pnb Raden Muhamad Nurcahya;
  - 3) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Atase Pertahanan RI di Singapura;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 09-K/PMT-II/AU/I/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RADEN MUHAMAD NURCAHYA, pangkat MAYOR PNB NRP 533709, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 1 (satu) lembar *Notice of Warning Report* Nomor A/20170624/1075 tanggal 28 Juni 2017 yang dikeluarkan dari Singapore Police Force;
  - b. 1 (satu) lembar Scan Surat Peringatan dari Kepolisian Singapura Mayor Pnb Raden Muhamad Nurcahya;
  - c. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Atase Pertahanan RI di Singapura;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 223 K/Mil/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 5-K/PMU/ BDG/ AU/IV/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi JP. Siahaan, S.H. Kolonel Chk NRP 33506;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk membuka sidang kembali terhadap perkara yang sudah diputus dengan Nomor Putusan 09-K/PMT-II/AU/I/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Terdakwa RADEN MUHAMAD NURCAHYA Mayor Pnb NRP 533709, dengan melengkapi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan guna dilengkapi pembuktian dan pertimbangannya pada unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dan segera mengirimkan kembali berkas perkaranya pada kesempatan pertama ke Pengadilan Militer Utama;
3. Mengembalikan berkas perkara dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 09-K/PMT-II/AU/II/2018 tanggal 26 Maret 2018 kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir pokok perkara;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta Berkas Perkara kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/09-K/PMT-II/AU/VI/2018 yang dibuat Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal bulan Juni 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 25 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2018 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2018 serta memori

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 223 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 25 Juni 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Oditur Militer yaitu pada tanggal 28 Juni 2017 bertempat di Mustafa Shopping Center Singapura Terdakwa mengambil parfum yang dipajang di etalase toko milik Mustafa Shopping Center, kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam tas mainan Lego dan ke luar toko tanpa membayarnya ke kasir. Setelah Terdakwa ke luar dari Mustafa Shopping Center, alarm yang bersumber dari kode (*chip*) parfum tersebut berbunyi sehingga Terdakwa diserahkan ke pihak yang berwajib. Oleh karena itu Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP, dan dijatuhi pidana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Perwira memalukan Negara Indonesia dan seharusnya tidak perlu terjadi karena Terdakwa sedang tugas belajar mengikuti Pendidikan Safety Officer Course (RSOF) di Air Force Training Command (AFTC) Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 5-K/PMU/BDG/AU/IV/2018

*Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 223 K/Mil/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2018 yang memerintahkan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk membuka sidang kembali perkara Nomor Putusan 09-K/PMT-II/AU/I/2018 tanggal 26 Maret 2018 mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan sebagaimana amar lengkapnya di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa Mayor Pnb RADEN MUHAMAD NURCAHYA, NRP 533709** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 5-K/PMU/ BDG/AU/IV/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang memerintahkan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk membuka sidang kembali perkara Nomor Putusan 09-K/PMT-II/AU/I/2018 tanggal 26 Maret 2018, mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan **Terdakwa Mayor Pnb RADEN MUHAMAD NURCAHYA, NRP 533709** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) lembar *Notice of Warning Report* Nomor A/20170624/1075 tanggal 28 Juni 2017 yang dikeluarkan dari Singapore Police Force;
    - b. 1 (satu) lembar Scan Surat Peringatan dari Kepolisian Singapura Mayor Pnb Raden Muhamad Nurcahya;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 223 K/Mil/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Atase Pertahanan RI di Singapura;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal **28 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/.

**Dr. Drs. H. Dudu D.M, SH., MHum. Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**

ttd/.

**Hidayat Manao, SH., MH.**

Ketua Majelis,

ttd/.

Panitera Pengganti,

ttd/.

**Emmy Evelina Marpaung, SH.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum**

**Kolonel CHK. NRP. 1910020700366**

*Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 223 K/Mil/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)